



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Suku Dinas Pendidikan Menengah

Kepatuhan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 260 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lengkap
Alamat

: PAUD ANGGREK 05 BENHT.
: Jl. Penjernihan IV No.11 A RT.012/R5
Keburahan Benjungan Hilir- Kecamatan Tawang Abang - Kota Administrasi Jakarta Pusat
: 0819222706
: Sanan Pendidikan Sejenis (SPS)

Telpo
Jenis Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

: H. ABDULLAH, S.Pd
: H. ABDULLAH, S.Pd

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan d. atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung n
tunggal 26 Oktober 2014 sampaikan dengan 20 Oktober 2015

Jakarta, 20 Oktober 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



600

Dr. ZAINAL SOLEMAN
NIP. 196005041962021006

KEPUTUSAN LURAH BENDUNGAN HILIR

Nomor : 245 Tahun 2010

Tentang

PENUNJUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB-PAUD) " ANGGREK " - RW. 05 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR KECAMATAN TANAH ABANG - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH BENDUNGAN HILIR

Menimbang

- Bahwa BKB - PAUD adalah merupakan salah satu ujung tombak bagi Gerakan Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari bawah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap orang tua serta anggota keluarganya mempersiapkan anak usia 3 - 4 tahun masuk sekolah dalam mencapai kesuksesan Wajardiknas 9 tahun.
- Bahwa untuk mewujudkan tercapainya kesiapan anak usia Pra sekolah (3 - 4) tahun untuk memasuki sekolah perlu ditunjuk BKB-PAUD " ANGGREK " Rw.05 Kel. Bendungan Hilir
- Bahwa untuk itu dipandang perlu menunjuk / menetapkan Keputusan Lurah Bendungan Hilir

Menugaskan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat ;
- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DFI (dari sebelumnya Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia) ;
- Keputusan Mendagri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Anggota Tim Pembina/Pelatih BKB - PAUD " ANGGREK " Rw. 05 Kel. Bendungan Hilir.

KEDUA

Memberikan wewenang kepada Tim Pembina BKB - PAUD " ANGGREK " - Rw. 05 untuk melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam membina tumbuh kembangkan Balita secara baik.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 17 Desember 2010

LURAH BENDUNGAN HILIR

: SUPRAYOGIE
NIP. 197708081997021001

Tembasan :

- Walikota Jakarta Pusat
- Ketua TP PKK Kota Adm. Jakarta Pusat
- Ka.KPMP Kota Adm. Jakarta Pusat
- Kepala BKKBN Kota Adm. Jakarta Pusat
- Camat Tanah Abang
- Ketua TP PKK Kec. Tanah Abang
- Kasie PKB Kec. Tanah Abang
- Kewu Kelompok PKK Rw. 01 & 09 Kel. Bendungan Hilir